



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR : B/ 16 /KPTS/IV.14/HK-PSB/2024**

TENTANG

**LEMBAGA INKUBATOR KRUI JAYA PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PESISIR BARAT**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang salah satu tujuannya untuk menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan berdaya saing tinggi;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 486);

9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 341), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 351);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lembaga Inkubator pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat dengan nama **INKUBATOR KRUI JAYA**.
- KEDUA : Lembaga Inkubator Krui Jaya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. menyelenggarakan inkubasi/pembinaan;
 - b. menciptakan usaha baru;
 - c. memfasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
 - d. meningkatkan produktivitas Usaha Kecil Menengah dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
- KEEMPAT : Lembaga Indikator sebagaimana dimaksud di dalam diktum KESATU dalam menjalankan tugas berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.